

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang sebenarnya memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Selain itu masih banyak masalah yang timbul hampir di semua aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi yang berdampak pada perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah pun menurun dengan tajam. Pemerintah harus tetap mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan penerimaan negara yaitu dengan pemungutan pajak.¹

Dalam pandangan islam, pajak merupakan bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan Negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.²

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membayarkan

¹Pertiwi Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016),1.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

kewajiban pajaknya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya meningkat, maka perlu dilakukan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.³ Masyarakat yang mengetahui pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, tentu tidak merasa terbebani dan dirugikan sebagai wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang patuh dan tidak melanggar norma dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan pajak dalam negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.⁴ Rochman Soemitro oleh Neneng Hartati menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵ Kemajuan

³Pertiwi Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015", 1.

⁴Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi", *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016): 92-93.

⁵Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 29.

yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pajak dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini sudah sepatutnya dilakukan sejak kali pertama terbitnya peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Muliari dan Setiawan dalam bukunya Mahdi dan Windi Ardiati menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.⁶ Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan wajib pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Pengetahuan Perpajakan menurut Nurullita Rahayu adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

⁶ Mahdi, Windi Ardiati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, (2017): 24.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁷

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi yang berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.⁸ Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparatur pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut terkenal dengan sanksi- sanksi perpajakan. Wajib pajak

⁷ Nurullita Rahayu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Akuntansi Dewantoro*, Vol. 1, No. 1, (April 2017): 16.

⁸ Sri Putri Tita Mutia, "Pengaruh Sanksi Perpajakan , Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Artikel Ilmiah*, (2008): 5.

badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.⁹ Adanya peraturan tentang penerimaan daerah yang salah satunya adalah kepemilikan dan pembayaran NPWP yang seharusnya dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di kota Kudus. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mempunyai NPWP.

Lingkungan adalah sesuatu yang ada dialam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu keada individu. Dari definisi tersebut lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosil. Menurut Bandura dalam Ella Widiastuti, proses dalam pembelajaran social meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*relention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, poses reproduksi motoric yaitu proses mengubah pengamatan menjadu perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan lingkungan wajib pajak karena seseorang akan taa membayarkan pajaknya tepat waktu, jika lewat pengamatan dan pengalamn langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya,¹⁰

Kudus merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai timur laut jawa. Kabupaten kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di Timur, Kabupaten Grobogan dan Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok terbesar di jawa tengah. Perkembangan

⁹Tryana A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, (September 2013) : 1000.

¹⁰Widiyastuti, Ella, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”, Skripsi 2015, 4.

perekonomian di Kudus tidak lepas dari pengaruh Perindustrian. Selain itu Kudus juga memiliki ribuan perusahaan industri kecil dan menengah.¹¹ Dengan penduduk yang rata-rata pengusaha dan karyawan, pajak yang dibebankan kepada masyarakat harus maksimal, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan pajak orang pribadi dikatakan masih rendah.

Berdasarkan Laporan Kinerja pajak diperoleh Presentase Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018. Target penerimaan pajak ditahun 2018 sebanyak 2.031.861.589.000 sedangkan realisasasinya sebanyak 1.723.194.438.349. hal ini menandakan potensi penerimaan pajak tahun 2018 masih dibawah target yang diinginkan.

Berikut kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Table 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		Jumlah SPT Tahunan		Presentase Kepatuhan	
	OP Non Karyawan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	OP Karyawan
2018	17.697	56.482	7.400	35.074	92,49%	79,12%

Sumber : Data KPP Pratama Kudus Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengalami kenaikan di Tahun 2018. Ditahun 2017 tercatat sebanyak 70.573 wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 16.803 Objek Pajak Non Karyawan dan sebanyak 53.770 Objek Pajak

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus, diakses pada tanggal 14 mei 2019 pukul 21:40WIB

Karyawan. Tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kudus sebanyak 74.178 wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 17.697 Objek Pajak Non Karyawan dan sebanyak 56.482 Objek Pajak Karyawan. Namun jumlah SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga presentase kepatuhan untuk OP Non Karyawan dan OP Karyawan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari tabel tersebut kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kudus dalam membayar maupun melaporkan SPT masih rendah.

Bukan hal mudah menggugah kesadaran masyarakat khususnya Pengusaha kena Pajak untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWP, atau pengusaha daerah yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya, dengan alasan proses pembuatan NPWP atau birokrasi yang diterapkan tersebut terkesan susah, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka enggan untuk mengurusnya. Bahkan ada yang malas membayar pajaknya, karena pembayaran pajak dianggap tidak penting, dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya tersebut. Jika kalau mereka berminat untuk membayar pajak atau bahkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, banyak sekali yang akan didapat dari kepemilikan NPWP, serta pembayaran rutin kewajiban pajaknya tersebut. Oleh karena itu dengan adanya peraturan pembayaran pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai landasan bagi pemungut pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk tepat membayarkan pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Teori yang di kemukakan oleh Fishben dan Adjen yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) yang menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang.

¹²Penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain penelitian Nurullita Rahayu tahun 2017, Mahdi dan Windi Ardiati tahun 2017, Tryana A.M. Tiraada tahun 2013 dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurullita Rahayu tahun 2017 tentang “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” membuktikan bahwa berdasarkan 85 responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi Ardiati tahun 2017 tentang “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*” membuktikan bahwa Hasil dari pengujian statistic secara parsial (Uji t) terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,303 > 1,98447$). Artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dengan besar pengaruhnya adalah sebesar 47,7%.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada tentang “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*”

¹² Widi Dwi Ernawati, “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan *Sunset policy* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Niat Sebagai Variabel *Intervening*”, 5.

¹³ Nurullita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, 27.

¹⁴ Mahdi, Windi Ardiati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”, 30.

membuktikan bahwa kesadaran, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.¹⁵

Oleh karena itu, dengan berbagai gambaran di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Kudus Tahun 2018, karena masyarakat kudus masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 ?

¹⁵ Tryana A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, 1008

¹⁶Tryana A.M Tiraada, ”Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, 1001.

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 ?
4. Apakah terdapat pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 ?
5. Adakah pengaruh antara kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, Lingkungan wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018).

D. Manfaat Penelitian

Dengan terlaksananya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi islam mengenai kepatuhan wajib pajak.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan dan pengambilan keputusan,
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai dasar untuk membuat peraturan mengenai pajak dengan mempertimbangkan aspek kesederhanaan pengetahuan sehingga wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan tersebut.

- b. Sebagai masukan tentang pentingnya kedisiplinan membayar pajak penghasilan dalam usaha menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
- c. Menambah tingkat pengetahuan wajib pajak sehingga diharapkan terjadi kepatuhan perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematikanya akan disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, salaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halamn daftar gambar.

2. Bagian isi

Secara garis besar bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, batas penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu, tentang tingkat kesadaran,tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang berkaitan dengan judul dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab Ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sampel dan populasi, definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas instrument, uji asumsi klasik, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Ini berisi tentang hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, hasil uji asumsi klasik, hasil uji analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab Ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

